

## **Fiqh Kebhinekaan : Konsep Toleransi dalam Pendidikan Islam di Sekolah Multikultural**

Aisyah Fadhillah<sup>1</sup> ✉, Novi Nur Sa'diyah<sup>2</sup>, Mohamad Sobirin<sup>3</sup>  
<sup>1, 2, 3</sup> Pascasarjana UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia  
Email : [aisyahfadhilah2701@gmail.com](mailto:aisyahfadhilah2701@gmail.com), [Alfarabynovi@gmail.com](mailto:Alfarabynovi@gmail.com),  
[mohamadsobirin@uinsaizu.ac.id](mailto:mohamadsobirin@uinsaizu.ac.id)

### **Abstrak**

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji konsep fiqh kebhinekaan dalam Islam serta menganalisis implementasinya dalam pendidikan Islam di sekolah multikultural. Fiqh kebhinekaan dipahami sebagai respons ajaran Islam terhadap realitas pluralitas manusia yang merupakan fitrah dan rahmat. Fiqh kebhinekaan mengajarkan prinsip-prinsip toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam praktiknya, internalisasi fiqh kebhinekaan di sekolah masih menghadapi hambatan, seperti pemahaman fiqh yang tekstualis, keterbatasan kurikulum, pengaruh lingkungan sosial, serta kurangnya keteladanan guru. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan rekonstruksi kurikulum pendidikan agama, pelatihan kompetensi multikultural bagi guru, serta pengembangan program yang mendorong interaksi harmonis di antara siswa.

**Kata kunci :** Fiqh Kebhinekaan, Konsep Toleransi, Pendidikan Islam, Sekolah Multikultural

### **Abstract**

This study aims to examine the concept of diversity jurisprudence in Islam and analyze its implementation in Islamic education in multicultural schools. Diversity jurisprudence is understood as a response of Islamic teachings to the reality of human plurality which is nature and grace. Diversity jurisprudence teaches the principles of tolerance, justice, and respect for differences, as reflected in the Qur'an and Hadith. However, in practice, the internalization of diversity jurisprudence in schools still faces obstacles, such as textual understanding of jurisprudence, curriculum limitations, the influence of the social environment, and the lack of teacher role models. To overcome this, it is necessary to reconstruct the religious education curriculum, multicultural competency training for teachers, and develop programs that encourage harmonious interaction among students.

**Keywords:** Diversity Fiqh, Tolerance Concept, Islamic Education, Multicultural Schools

Copyright (c) 2025 Aisyah Fadhillah, dst.

---

Corresponding author : Aisyah Fadhillah

Email Address : [aisyahfadhilah2701@gmail.com](mailto:aisyahfadhilah2701@gmail.com)

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki keberagaman budaya, etnis, dan agama yang sangat tinggi. Lebih dari 300 kelompok etnik dan lebih dari 700 bahasa daerah tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Kekayaan ini menjadi identitas bangsa yang membedakannya dari negara lain di dunia. Keberagaman ini sesungguhnya merupakan anugerah yang harus dirawat dan dikelola dengan bijaksana agar tidak menjadi sumber perpecahan<sup>1</sup>.

Intoleransi dalam dunia pendidikan tidak hanya mengancam keharmonisan sosial, tetapi juga masa depan bangsa. Jika peserta didik tidak dibekali dengan wawasan multikultural yang kuat, maka mereka akan kesulitan berinteraksi secara sehat dalam masyarakat yang beragam. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan pendidikan yang mampu memperkuat pemahaman tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai. Pendidikan harus menjadi sarana untuk membangun karakter inklusif dan menghormati pluralitas<sup>2</sup>.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk mengatasi persoalan intoleransi di dunia pendidikan adalah melalui penguatan nilai-nilai toleransi berbasis fiqh dalam pendidikan Islam. Konsep fiqh kebhinekaan menawarkan landasan normatif dalam ajaran Islam yang mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan. Islam, sebagai agama rahmatan lil 'alamin, mengajarkan prinsip-prinsip hidup berdampingan, menghargai hak-hak orang lain, dan membangun perdamaian di tengah keragaman.

Fiqh kebhinekaan menempatkan perbedaan sebagai bagian dari sunnatullah, yaitu ketetapan Tuhan yang harus diterima dengan penuh kesadaran. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Konsep ini sangat penting untuk diinternalisasikan dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam, agar peserta didik mampu memahami bahwa keberagaman adalah realitas sosial yang harus dihormati.

Sekolah multikultural menjadi ruang yang sangat strategis untuk menerapkan konsep fiqh kebhinekaan. Sekolah dengan peserta didik dari berbagai latar belakang budaya dan agama dapat menjadi laboratorium sosial untuk mengajarkan pentingnya toleransi. Guru memiliki peran sentral dalam membimbing peserta didik agar mampu membangun relasi sosial yang harmonis, memahami hak-hak orang lain, dan menghargai setiap perbedaan yang ada di sekitar mereka<sup>3</sup>.

## Tinjauan Pustaka

Beberapa artikel sebelumnya sudah ada yang membahas fiqh kebhinekaan, diantaranya berjudul “ Pembelajaran Fiqih Kebinekaan Sebagai Prevensi Masifikasi Sistem Khilafah Di Perguruan Tinggi” yang ditulis oleh Abdul Basith dimana membahas fiqh kebhinekaan di lingkungan perguruan tinggi dengan persoalan

---

<sup>1</sup> Fita Mustafida, “Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Multikultural Di MIN I Kota Malang,” *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2020): 15–27, <https://doi.org/10.18860/jpai.v6i1.8085>.

<sup>2</sup> Adhitya Prihadi, “SOSIAL HORIZON Jurnal Pendidikan Sosial Problematika Pengembangan SDM Pendidikan Islam Multikultural Di Era Modernisasi Transformasi Dan Internalisasi Ilmu Pengetahuan Dan Nilai-Nilai Pada Diri Anak Didik” 11, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.31571/sosial.v11i3.8558>.

<sup>3</sup> I Syakiroh et al., “Integrasi Pendidikan Agama Islam Multikultural Dalam Pendidikan Menengah,” *BUHUN: Jurnal ...*, 2024, <https://ejournal.stai->

khilafiyah di dalamnya. Dalam artikel ini membahas pendekatan fiqh kebhinekaan dalam sekolah yang multicultural dan inklusif.

Fikih kebhinekaan adalah sebuah rumusan fikih yang berpijak pada fenomena keragaman di masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan filosofis, teoretis-metodologis, dan praksis di kalangan umat Islam Indonesia dalam mendorong hubungan sosial yang harmonis, menghilangkan diskriminasi, memperkuat demokratisasi, dan memberikan landasan normative-religius bagi Negara dalam memenuhi hak-hak warga masyarakat secara berkeadilan.

Pembahasan Fikih Kebhinekaan dilandasi pada aspek metodologis, yaitu merekonstruksi model pembacaan terhadap doktrin-doktrin kunci agama yang termaktub dalam kitab suci. Fikih Kebhinekaan mensyaratkan proses pembacaan secara kritis-kontekstual-historis terhadap literatur keagamaan dengan mempertimbangkan konteks sosial yang senantiasa berkembang secara dinamis. Model pembacaan tersebut dilakukan dengan menekankan pada makna yang sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) untuk mencapai kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*)<sup>4</sup>.

Dalam bahasa Arab, istilah toleransi ini biasa dikenal dengan istilah *tasamuh* yang artinya antara lain: saling mengizinkan, saling memudahkan, saling menghormati, ramah dan lapang dada. Menurut definisi yang dirumuskan A. Zaki Baidawiy, *tasamuh* (toleransi) adalah pendirian atau sikap yang termanifestasi pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beranekaragam, meskipun tidak sependapat dengannya<sup>5</sup>.

Ayat dalam al-Qur'an yang menyerukan untuk bersikap toleransi diantaranya Q.S surat al-Hujarat ayat 11-12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْقُسُوفُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang ( Q.S Al-Hujurat : 11-12)

<sup>4</sup> Ahmad Syafii Maarif et al., *Fikih Kebhinekaan*, ed. Muhammad Abdullah Darraz Wawan Gunawan Abdul Wahid and dan Ahmad Fuad Fanani, Cetakan I (Bandung: PT Mizan Production, 2015).

<sup>5</sup> Dewi Murni, “Toleransi Dan Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Quran,” *Jurnal Syhadah* 6, no. 2 (2018): 72–90.

Dalam penafsiran ayat tersebut al-Thabathaba'iy menyatakan bahwa secara khusus ditujukan kepada orang mukmin. Dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, yang merupakan pedoman dalam kehidupan. Karena pengabaian terhadap ketentuan tersebut akan dapat menimbulkan konflik dan permusuhan dalam hidup masyarakat. Ayat di atas juga memerintahkan orang mu'min untuk menghindari prasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, serta menggunjing, yang diibaratkan al-Qur'an seperti memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal dunia<sup>6</sup>.

Toleransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sifat atau sikap toleran. Sedangkan toleran adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Dalam Islam, padanan kata toleransi yaitu *tasamuh* yang artinya menghargai dan menghormati (KBBI, 2018). Padanan kata toleransi adalah *ikhtimal* atau *tasamuh* yang secara etimologi artinya kesabaran hati atau membiarkan, dalam arti menyabarkan diri walaupun diperlakukan kurang senonoh upamanya<sup>7</sup>.

Secara bahasa toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat azat terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.

Pengertian pendidikan Islam yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya; beriman dan bertaqwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah dimuka bumi, yang berdasarkan kepada ajaran Al-qur'an dan Sunnah, maka tujuan dalam konteks ini terciptanya insan kamil setelah proses pendidikan berakhir<sup>8</sup>. Pendidikan Islam yang sejalan dengan konsep pendidikan menurut al-Qur'an terangkum dalam tiga konsep yaitu pendidikan tarbiyah, ta'lim dan ta'dib. Pendidikan dalam konsep tarbiyah lebih menerangkan pada manusia bahwa Allah memberikan pendidikan melalui utusan-Nya yaitu Rasulullah Saw dan selanjutnya Rasul menyampaikan kepada para ulama, kemudian para ulama menyampaikan kepada manusia. Sedangkan pendidikan dalam konsep ta'lim merupakan proses tranfer ilmu pengetahuan untuk meningkatkan intelektualitas peserta didik. Kemudian ta'dib merupakan proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan akhlak peserta didik. Adapun kerangka dasar dari Pendidikan islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad.

Pembelajaran multikultural adalah kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, dan kelas<sup>9</sup>. Sekolah multikultural adalah lembaga pendidikan yang memiliki lingkungan dengan keberagaman budaya, etnis, dan latar

---

<sup>7</sup> Mulyanto Abdullah Khoir and Muhammad Isa Anshory, "Toleransi Dan Prinsip-Prinsip Hubungan Antarumat Beragama Dalam Perspektif Dakwah Islam," *Pawarta: Journal of Communication and Da'wah* 1, no. 2 (2023): 52–78, <https://doi.org/10.54090/pawarta.302>.

<sup>8</sup> Fatihatun Nadliroh, "Konsep Dasar Pendidikan Islam Fatihatun Nadliroh Suatu Bangsa . Dalam Konteks Islam , Pendidikan Memiliki Posisi Yang Sangat Strategis" 1, no. 3 (2024): 23–30.

<sup>9</sup> Bagus Nurul Iman, "Pembelajaran Multikultural Di Sekolah Dasar," *Jurnal PGSD* 4, no. 02 (2019): 19–28, <https://doi.org/10.32534/jps.v4i02.768>.

belakang kebangsaan. Peserta didik di sekolah ini berasal berbagai negara lain dengan latar belakang yang beragam. Model pendidikan di sekolah internasional yang menggunakan kurikulum berbasis global. Pendidikan multikultural bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki wawasan luas, sikap toleran, serta kemampuan berinteraksi dalam masyarakat yang heterogen<sup>10</sup>.

### **Metodologi**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi pustaka (library research). Studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dan otoritatif, baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, prosiding, dokumen resmi, maupun sumber digital akademik. Langkah-langkah yang dilakukan dalam studi ini meliputi:

**Pengumpulan Data Literatur:**

Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku referensi ilmiah, artikel jurnal terakreditasi, karya tulis tokoh, dan dokumen resmi kebijakan pendidikan. Sumber-sumber yang dipilih memiliki kredibilitas akademik dan relevansi kuat dengan fokus kajian.

**Kritik Sumber dan Seleksi Data:**

Literatur yang dikumpulkan dianalisis secara kritis untuk mengevaluasi keabsahan informasi, konteks pemikiran, serta argumentasi yang terkandung di dalamnya. Hanya sumber yang memiliki validitas dan reliabilitas tinggi yang digunakan dalam analisis utama.

**Analisis Data:**

Analisis dilakukan dengan pendekatan content analysis (analisis isi), yaitu dengan mengkaji isi literatur untuk menemukan pola-pola pemikiran, konsep kunci, perbandingan antar teori, dan konstruksi makna terhadap fenomena pendidikan yang dikaji.

**Interpretasi dan Sintesis:**

Hasil analisis kemudian disintesis untuk membangun pemahaman baru atau memperkaya kajian teori yang sudah ada. Peneliti menghubungkan temuan dari literatur dengan konteks kekinian atau praktik di lapangan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Keberadaan Fikih Kebinekaan menjadi sangat penting dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Fikih Khebinekaan ibarat pisau analisis pemain catur dalam keberagaman bidak catur yang dapat merawat perbedaan menjadi kekuatan dalam membangun bangsa Indonesia. Disisi lain, Fikih Kebhinekaan dibangun atas dasar konsep kemaslahatan yang tertuang dalam Maqasid Asy-Syari'ah (menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, harta, dan umat). Thomas Hobbes, seorang filsuf Inggris dalam karyanya *DE CIVIE* (1651 M) mengumpamakan manusia dengan srigala yang disebut dengan *Homo Homini Lupus*. Tentunya sebagai seorang filsuf empirisme, istilah itu tidak lepas dari kondisi masyarakat yang dilihat dan diamati oleh Hobbes.

Watak serigala cenderung bersifat eksploitatif dan berkeinginan untuk menguasai. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pertumpah darah dengan watak hewani tersebut. Maka, Hobbes memandang perlu dibentuk

---

<sup>10</sup> Agus Munadir, "STRATEGI SEKOLAH DALAM PENDIDIKAN MULTIKULTURAL," 2015, 6, <https://www.neliti.com/publications/71532/strategi-sekolah-dalam-pendidikan-multikultural>.

sebuah kontrak sosial di tengah-tengah masyarakat untuk menjamin keadilan serta kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, Fikih kebhinekaan dapat kita lihat sebagai salah satu upaya dalam merawat kontrak sosial yang dibangun oleh pendiri bangsa agar tidak diingkari dan melenceng dari hakikat kontrak sosial itu sendiri. Penerapan Fikih Kebhinekaan dapat dimulai dari kesadaran individu terhadap realitas keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian, dari kesadaran terhadap realitas itu dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengedepankan salah satu golongan atau bahkan bersikap dengan sengaja ataupun tidak sengaja mendiskriminasi keberagaman orang lain. Upaya implementasi Fikih Kebhinekaan sangat mencakup segala lini kehidupan dalam masyarakat Indonesia, kecuali persoalan aqidah yang bersifat mutlak. Namun, aqidah itupun sendiri tidak boleh dipaksakan kepada orang lain<sup>11</sup>.

### **Prinsip-prinsip fiqh yang menunjang sikap toleransi.**

Prinsip-prinsip toleransi menjadi bagian integral dari ajaran fiqh yang mencerminkan keadilan, persamaan, dan kebebasan dalam interaksi sosial. Hukum Islam mengatur bagaimana umat Muslim harus bersikap toleran terhadap individu atau kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil" (QS. Al-Mumtahanah:8). Ayat ini menegaskan pentingnya berbuat baik dan adil terhadap individu yang memiliki keyakinan berbeda. Hukum Islam mengajarkan umat Muslim untuk memperlakukan semua individu dengan keadilan, terlepas dari perbedaan agama atau kepercayaan<sup>12</sup>.

Hukum Islam juga mengakui hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Dalam Piagam Madinah yang dirumuskan oleh Nabi Muhammad SAW, ditegaskan bahwa semua warga negara, termasuk non-Muslim, memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan dan kebebasan beragama kepada individu yang berbeda keyakinan. Hukum Islam juga mendorong umat Muslim untuk membangun hubungan yang harmonis dengan non-Muslim dan menjunjung tinggi prinsip kerukunan antarumat beragama. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Barangsiapa menyakiti seorang Non-Muslim yang berada di bawah perlindungan (amanah)ku, maka aku akan menjadi lawan baginya di hari Kiamat." Hadis ini menegaskan perlunya menjaga hubungan yang baik dan melindungi hak-hak individu non-Muslim yang berada dalam wilayah yang dikuasai oleh umat Muslim.

Dalam konteks hukum Islam, konsep jizyah juga memperlihatkan prinsip toleransi. Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam. Namun, hukum Islam menegaskan bahwa pembayaran jizyah tidak boleh memberatkan atau menindas individu non-Muslim

---

<sup>11</sup> Suara Muhammadiyah, "Melacak Fikih Kebhinekaan: Urgensi Dan Implementasi," Suara Muhammadiyah, 2022, <https://web.suaramuhammadiyah.id/2021/12/20/melacak-fikih-kebhinekaan-urgensi-dan-implementasi/>.

<sup>12</sup> Syaiful Anwar et al., "Toleransi Dalam Pandangan Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 117–34, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i2.530>.

tersebut. Sebaliknya, individu non-Muslim harus diperlakukan dengan adil dan diberikan perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada umat Muslim.

Dalam hukum Islam, toleransi juga tercermin dalam konsep musyawarah dan mudharabah. Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan konsensus atau pemikiran bersama, di mana semua pihak yang terlibat memiliki hak untuk berpendapat dan dihormati. Konsep ini menekankan pentingnya mendengarkan pandangan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk yang memiliki perbedaan keyakinan atau pendapat. Mudharabah adalah konsep kerjasama dalam usaha bisnis antara pihak yang memberikan modal dan pihak yang mengelola usaha. Konsep ini mendorong keterlibatan bersama, saling menghormati, dan adil dalam berbagai aspek bisnis.

Dalam konteks toleransi, mudharabah mengajarkan pentingnya menghargai kontribusi dan keahlian individu dari berbagai latar belakang. Toleransi juga terkait dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Islam mengakui dan melindungi hak-hak individu untuk memeluk agama dan keyakinan masing-masing. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Tidak ada paksaan dalam agama" (QS. Al-Baqarah: 256). Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih agama dan keyakinannya sendiri<sup>13</sup>.

### **Praktik Toleransi Pendidikan Islam di Sekolah Multikultural**

Praktik Pendidikan toleransi memiliki peran penting dalam membantu siswa dan mahasiswa mengakui keanekaragaman pandangan budaya, mengembangkan rasa bangga terhadap warisan budaya mereka, serta memahami bahwa konflik nilai sering menjadi penyebab utama perselisihan antar kelompok Masyarakat. Pendidikan ini bertujuan mengajarkan siswa untuk melihat kehidupan dari berbagai sudut pandang budaya yang berbeda, bersikap positif terhadap keberagaman ras, etnis, dan budaya, serta memahami pentingnya toleransi<sup>14</sup>. Berikut beberapa langkah penting dalam mengintegrasikan toleransi dalam sekolah multikultural:

#### **a. Mendalami Arti Toleransi dalam Pembelajaran**

Mengajarkan makna toleransi kepada siswa merupakan langkah awal yang sangat penting, terutama di masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Dalam kehidupan yang penuh perbedaan, sikap egois dan hati yang sempit tidak dibutuhkan. Sebaliknya, toleransi menjadi jembatan untuk mencapai keharmonisan. Toleransi tidak hanya berkaitan dengan sikap, tetapi juga mencakup kerendahan hati dan keterbukaan pikiran. Toleransi membantu siswa memahami keberagaman agama, budaya, dan sosial dengan cara yang lebih mendalam dan aplikatif.

#### **b. Memberikan Diskusi tentang Ragam Kebudayaan.**

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Namun, sekadar memahami keberagaman melalui teori tidaklah cukup; perlu ada praktik nyata. Diskusi menjadi metode yang sederhana tetapi efektif untuk mengenalkan siswa pada budaya yang berbeda ketika mereka tidak bisa langsung berinteraksi dengan budaya tersebut. Moto Bhinneka Tunggal Ika merepresentasikan semangat hidup bangsa Indonesia dalam menerima perbedaan. Al-Qurturby (2017) juga menekankan pentingnya menerima dan mengakomodasi perbedaan untuk menciptakan suasana

---

<sup>13</sup> Anwar et al.

<sup>14</sup> Nurul Susan Asasiyah, Syifa Aqias Ignacia, Mubin, "Menjaga Toleransi Melalui Praktik Pendidikan Multikultural" 2, no. 2 (2025): 287–92, <https://jurnalistiqomah.org/index.php/jppi/article/view/3149>.

toleransi. Diskusi yang berkesinambungan akan membantu siswa membangun solidaritas dan kesatuan bangsa yang lebih kuat.

c. Meningkatkan Kepedulian pada Ranah Sosial

Pendidikan multikultural juga berupaya membangun kepedulian sosial di kalangan siswa. Sikap ini mencakup keinginan untuk membantu sesama tanpa memandang latar belakang. Kepedulian sosial sebagai tindakan yang didorong oleh rasa kemanusiaan. Sifat ini menjadi elemen penting dalam menciptakan pendidikan yang inklusif, sehingga siswa lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat sekitar dan mampu berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik.

d. Membuka Pola Pemikiran Siswa agar Terhindar dari Echo Chamber

Echo chamber adalah situasi di mana seseorang hanya mendengar informasi yang sesuai dengan keyakinannya, tanpa mempertimbangkan pandangan lain. Dalam konteks berita atau media, ini sering menyebabkan bias konfirmasi yang memperburuk polarisasi sosial dan politik. Pendidikan multikultural bertujuan mencegah hal ini dengan mengajarkan siswa untuk menghargai keberagaman pandangan. Dengan memahami bahwa keyakinan

Toleransi menjadi Pendidikan mutlak yang harus diajarkan kepada anak didik. Dalam hal ini menanamkan sikap yang netral dan tidak ekstrem dalam berteologi dan dalam fenomenologi sehingga sikap toleransi tidak hanya sekedar basa-basi. Pendidikan Agama Islam dapat menjadi jawaban dalam membentuk karakter anak didik. Pengetahuan akan nilai toleransi menjadi karakter yang diutamakan dan dijunjung tinggi serta diinternalisasikan pada program-program kegiatan sekolah dan dalam visi dan misi sekolah. Upaya dan usaha dalam pembinaan nilai toleransi menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai macam pihak yang terlibat, memberikan ruang dan keteladanan untuk membuat program dengan keteladanan<sup>15</sup>.

Pembinaan toleransi dapat dilakukan dengan pembinaan, keteladanan dan dengan program-program pendukung dalam menanamkan nilai toleransi. Sehingga karakter tersebut menjadi perilaku yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan<sup>16</sup>. Oleh karena itu, Pendidikan agama Islam menjadi pendidikan yang sesuai dalam menciptakan karakter anak didik dengan menanamkan toleransi. Budaya keagamaan (*religious culture*) di sekolah tumbuh dengan perkembangan sikap spiritualitas dan sosial sesuai dengan karakteristik Pendidikan agama Islam serta dengan penekanan pembelajaran yang diarahkan pada keterampilan dan pengetahuan.

### **Hambatan dalam Praktik Fiqh Kebhinekaan**

Meskipun fiqh kebhinekaan memiliki landasan teologis yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, dalam praktik pendidikan di sekolah multikultural masih ditemukan berbagai hambatan yang menghambat internalisasinya. Hambatan-hambatan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pemahaman Fiqh yang Tekstualis dan Kurang Kontekstual

Sebagian besar pendekatan fiqh yang diajarkan di sekolah cenderung bersifat tekstual, berorientasi pada aspek normatif tanpa mempertimbangkan konteks sosial dalam masyarakat. Menurut Al-Qaradawi (1998) dalam "*Fiqh al-Awlawiyyat*", fiqh

---

<sup>15</sup> Afif Gita Fauzi, "Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi Melalui Pendidikan Agama Islam," *Tanzhimuna* 2, no. 2 (2023): 146–55, <https://doi.org/10.54213/tanzhimuna.v2i02.177>.

<sup>16</sup> Afif Gita Fauzi.



harus dikembangkan sesuai dengan maqashid al-shari'ah (tujuan-tujuan syariat) yang mencakup keadilan, kemaslahatan, dan toleransi. Akan tetapi dalam kenyataannya, keterbatasan guru dalam memahami fiqh secara kontekstual membuat nilai toleransi sulit berkembang dalam praktik pembelajaran.

b. Minimnya Integrasi Nilai Toleransi dalam Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah Sebagian besar masih menekankan aspek ritual dan dogmatik, sementara dimensi sosial dan multikulturalisme kurang mendapatkan porsi yang memadai. Ketidakseimbangan ini membuat siswa kurang memahami prinsip tasamuh (toleransi) yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam.

c. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Media terhadap Polarisasi Agama

Media sosial menjadi salah satu faktor yang mempercepat penyebaran intoleransi. Di luar lingkungan sekolah, peserta didik terpapar berbagai narasi intoleran dan bahkan kekerasan yang memperkuat pandangan negatif terhadap kelompok lain, sehingga menghambat usaha sekolah dalam membangun sikap toleran melalui pendidikan fiqh kebhinekaan.

d. Kurangnya Keteladanan Figur Pendidik

Peran guru sangat strategis sebagai figure teladan. Ketika guru tidak mampu menjadi role model dalam memperlihatkan sikap inklusif, maka pendidikan toleransi hanya menjadi wacana kosong. Dalam konteks pendidikan Islam, guru yang masih menunjukkan sikap diskriminatif terhadap kelompok agama dan ormas lain, maka melemahkan internalisasi nilai fiqh kebhinekaan di lingkungan sekolah<sup>17</sup>.

## Simpulan

Pembahasan ini menunjukkan bahwa fiqh kebhinekaan merupakan cara yang penting dalam pengembangan pendidikan Islam di era multikultural. Fiqh kebhinekaan berakar pada prinsip-prinsip dasar Islam yang mengakui perbedaan (ikhtilaf) sebagai fitrah kemanusiaan dan mengajarkan sikap tasamuh (toleransi) dalam bermasyarakat. Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis memperkuat pentingnya menghargai keragaman etnis, budaya, dan agama sebagai bagian dari misi rahmatan lil 'alamin.

Dalam konteks pendidikan, penerapan nilai-nilai fiqh kebhinekaan menghadapi sejumlah tantangan serius, mulai dari pemahaman fiqh yang kaku dan tekstualis, kurikulum yang kurang memuat aspek toleransi, hingga pengaruh lingkungan sosial yang cenderung memicu intoleransi. Selain itu, kurangnya keteladanan pendidik dan keterbatasan pelatihan pendidikan multikultural memperparah kesenjangan antara teori dan praktik. Oleh karena itu, untuk menginternalisasikan nilai fiqh kebhinekaan di sekolah-sekolah multikultural, perlu adanya:

1. Rekonstruksi kurikulum Pendidikan Agama Islam dengan menekankan aspek sosial dan kemanusiaan ajaran Islam.
2. Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan pendidikan multikultural berbasis fiqh toleransi.
3. Penguatan keteladanan sikap toleransi dari pendidik dan pemimpin sekolah sebagai role model nyata bagi peserta didik.
4. Pengembangan program-program kolaboratif antar siswa dari berbagai latar belakang untuk membangun budaya saling menghormati.

---

<sup>17</sup> Afif Gita Fauzi.

Melalui langkah-langkah tersebut, pendidikan Islam dapat menjadi motor penggerak terciptanya masyarakat yang inklusif, damai, dan berkeadilan sosial, sesuai dengan spirit universal ajaran Islam.

## Daftar Pustaka

- Afif Gita Fauzi. "Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi Melalui Pendidikan Agama Islam." *Tanzhimuna* 2, no. 2 (2023): 146–55. <https://doi.org/10.54213/tanzhimuna.v2i02.177>.
- Agus Munadir. "STRATEGI SEKOLAH DALAM PENDIDIKAN MULTIKULTURAL," 2015, 6. <https://www.neliti.com/publications/71532/strategi-sekolah-dalam-pendidikan-multikultural>.
- Anwar, Syaiful, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, and Siswoyo Siswoyo. "Toleransi Dalam Pandangan Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 117–34. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i2.530>.
- Dewi Murni. "Toleransi Dan Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Quran." *Jurnal Syahadah* 6, no. 2 (2018): 72–90.
- Iman, Bagus Nurul. "Pembelajaran Multikultural Di Sekolah Dasar." *Jurnal PGSD* 4, no. 02 (2019): 19–28. <https://doi.org/10.32534/jps.v4i02.768>.
- Khoir, Mulyanto Abdullah, and Muhammad Isa Anshory. "Toleransi Dan Prinsip-Prinsip Hubungan Antarumat Beragama Dalam Perspektif Dakwah Islam." *Pawarta: Journal of Communication and Da'wah* 1, no. 2 (2023): 52–78. <https://doi.org/10.54090/pawarta.302>.
- Maarif, Ahmad Syafii, Lukman Hakim Saifuddin, M. Amin Abdullah, Syamsul Anwar, Azyumardi Azra, Hamim Ilyas, Zakiyuddin Baidhawry, et al. *Fikih Kebinekaan*. Edited by Muhammad Abdullah Darraz Wawan Gunawan Abdul Wahid and dan Ahmad Fuad Fanani. Cetakan I. Bandung: PT Mizan Production, 2015.
- Mustafida, Fita. "Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Multikultural Di MIN I Kota Malang." *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2020): 15–27. <https://doi.org/10.18860/jpai.v6i1.8085>.
- Nadliroh, Fatihatun. "Konsep Dasar Pendidikan Islam Fatihatun Nadliroh Suatu Bangsa . Dalam Konteks Islam , Pendidikan Memiliki Posisi Yang Sangat Strategis" 1, no. 3 (2024): 23–30.
- Prihadi, Adhitya. "SOSIAL HORIZON Jurnal Pendidikan Sosial Problematika Pengembangan SDM Pendidikan Islam Multikultural Di Era Modernisasi Transformasi Dan Internalisasi Ilmu Pengetahuan Dan Nilai-Nilai Pada Diri Anak Didik" 11, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.31571/sosial.v11i3.8558>.
- Suara Muhammadiyah. "Melacak Fikih Kebhinekaan: Urgensi Dan Implementasi." *Suara Muhammadiyah*, 2022. <https://web.suaramuhammadiyah.id/2021/12/20/melacak-fikih-kebhinekaan-urgensi-dan-implementasi/>.
- Susan Asasiyah, Syifa Aqias Ignacia, Mubin, Nurul. "Menjaga Toleransi Melalui Praktik Pendidikan Multikultural" 2, no. 2 (2025): 287–92. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/jppi/article/view/3149>.

Syakiroh, I, U Kulsum, I Ulumuddin, and ... "Integrasi Pendidikan Agama Islam Multikultural Dalam Pendidikan Menengah." *BUHUN: Jurnal ...*, 2024. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/buhun/article/view/429%0Ahttps://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/buhun/article/download/429/136>.